BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN

A. Definisi Perkawinan

Menyunting pernyataan Abdurraḥman al-Juzairi, kata nikah (kawin) dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna *lugawiy* (etimologis), makna *ushūliy* (syar'i), dan makna *fiqhiy* (hukum).[1] Di sini, penulis mencoba untuk mendekati definisi perkawinan dari aspek lugawi dan ushūliy. Dari segi etimologis, seperti dapat dibaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan (1) perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami-istri; nikah (2) beristri atau bersuami; nikah.[2]

Dalam al-Qur'an dan hadiṣ, istilah perkawinan biasa diisyaratkan dengan lafadz *an-nikāh* (النكاح) dan *az-zawāj* (الزواج). Secara harfiah, *an-nikāh* berarti *al-waṭ'u* (الوطء), *aḍ-ḍammu* (الضم), dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-waṭ'u* (الوطء) berasal dari kata *waṭi'a – yaṭa'u – waṭ'an*, artinya, berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, bersetubuh, atau

---

[1] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 41.

[2] Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 653.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersenggama.[3] *Aḍ-ḍammu* (الضم) yang terambil dari akar kata *ḍamma – yaḍummu – ḍamman*, secara harfiah berarti, mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.[4] Sedangkan *al-jam'u* (الجمع) memiliki arti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun.[5] Itulah mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqh disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u.*

Sebutan lain untuk perkawinan adalah *az-zawāj* (الزواج), yang terambil dari akar kata *zāja - yazūju – zaujan,* yang secara harfiah berarti: menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba.[6] Namun, yang dimaksud dengan *az-zawāj* (الزواج) di sini adalah *tazwīj* yang berasal dari kata *zawwaja – yuzawwiju – tazwījan* dalam wazan *fa' 'ala – yufa' 'ilu – taf'īlan* yang secara

---

[3] Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, Cet. XXV), 1565.

[4] *Ibid.,* 828-829.

[5] *Ibid.,* 208.

[6] *Ibid.,* 591.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.[7]

Adapun yang dimaksud dengan nikah dalam konteks syar'i seperti diformulasikan para ulama fiqh, terdapat rumusan yang satu sama lainnya berbeda-beda. Menurut sebagian ulama Ḥanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian ulama Malikiah, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata. Oleh madzhab Syafi'iyah, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *inkāḥ* atau *tazwīj*. Sedangkan menurut ulama Ḥanābilah, nikah didefinisikan dengan akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkāḥ* atau *tazwīj* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).[8]

Dalam perundang-undangan di Indonesia, nikah atau kawin didefinisikan dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

---

[7] *Ibid.*

[8] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[9]

Definisi ini jauh lebih representatif dan lebih tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskan perkawinan sebagai akad yang kuat atau *misāqan galiẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[10]

Sedangkan di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan bahwa nikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.[11]

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misāqan galīḍan* dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa raḥmah.*[12]

---

[9] Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[10] Lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

[11] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. 1, 1996), 1329.

[12] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah adalah perjanjian yang bersifat *syar'i* yang berdampak pada halalnya seorang (lelaki atau perempuan) memperoleh kenikmatan dengan pasangannya berupa berhubungan badan dan cara-cara lainnya dalam bentuk yang disyari'atkan, dengan ikrar tertentu secara disengaja.[13]

B. Asas Perkawinan di Indonesia

Dalam ajaran Islam, ada beberapa prinsip dalam perkawinan, yaitu:

1) Harus ada persetujuan sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
2) Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
3) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
4) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.

---

[13] Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah,* terjemah Muhammad Ashim, dari *az-Zawājul al-'Urfi, Haqīqatuhu wa Ahkāmuhu, wa Āṣaruhu, wa al-Ankihah Ẕātu aṣ-Ṣilāh Bihi,* (Jakarta: Dār al-Ḥaq, 2010), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, di mana tanggungjawab pimpinan keluarga ada pada suami.[14]

Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, disebutkan dalam penjelasan umumnya sebagai berikut:

1) Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2) Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran atau kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari

---

[14] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4) Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, Maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan calon suami-istri yang masih di bawah umur, sebab, batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tingi. Berhubungan dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.[15]

Jika kita bandingkan dengan prinsip dan asas yang ada dalam hukum Islam, maka prinsip dan asas yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan telah sesuai dan sejalan, sehingga tidak ada perbedaan yang prinsipiil diantara keduanya.

C. Hukum Perkawinan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan, perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubaḥ*. Namun dengan melihat sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan hanya semata *mubaḥ*. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat dan hadits Nabi yang menganjurkan untuk menikah.[16]

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ibnu Rusyd menjelaskan, segolongan fuqaha, yakni

---

[15] Lihat penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munākaḥat dan Undang-undang Perkawinan,* 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur Ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Ẓāhiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah Mutaākhirīn berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubaḥ untuk segolongan yang lain.[17]

Perbedaan tersebut bersumber dari perbedaan dalam memahami kata perintah dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadiṣ Nabi SAW. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah berdasar pada begitu banyaknya perintah Allah dalam al-Qur'an dan anjuran Rasul dalam hadiṣnya untuk melangsungkan perkawinan, di mana perintah dan anjuran tersebut belum menempati derajat wajib.[18]

Sedangkan Ulama Ẓahiriyah mengatakan, hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib atau *fardu,* berdasar pada banyaknya ayat ataupun hadiṣ yang memerintahkan untuk itu, di mana perintah itu adalah wajib selama tidak ada dalil yang jelas yang memalingkannya dari hukum asal.[19]

Hukum asal menurut dua golongan tersebut berlaku secara umum dengan tidak memperhatikan kondisi dan situasi dari latar maupun subjek nikah. Namun karena adanya tujuan yang mulia, maka dengan perbedaan kondisi dan situasi

---

[17] Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid,* Jilid IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Amaliyah, Cet. I, 1996), 197.

[18] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munākaḥat dan Undang-undang Perkawinan,* 44.

[19] *Ibid.,* 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari subjek nikah, berbeda pula hukum yang melingkupinya. Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan orang-orang tertentu sebagai berikut[20]:

1. *Sunnah*, bagi orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan, atau dalam bahasa perkawinan ia telah memiliki kesanggupan[21] dan kemauan untuk menikah. Walaupun demikian, perkawinan merupakan solusi terbaik baginya, karena Rasulullah SAW sangat menganjurkan perkawinan dan melarang hidup membujang sebagaimana sabda beliau:

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ»[22]

---

[20] *Ibid.*, 46.

[21] Secara garis besar kesanggupan itu terbagi atas, *pertama*: kesanggupan jasmani dan rohani. Agama Islam tidak menetapkan dengan tegas batas umur, hanya dengan isyarat dan tanda-tanda saja. Hal ini disesuaikan dengan keadaan setempat di mana hukum itu diundangkan. *Kedua*, kesanggupan memberi nafkah. Seorang suami wajib memberi nafkah istri, anak-anak dan anggota keluarga lainnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Tentang kadar nafkah yang wajib diberikan, al-Qur'an dan hadiṣ tidak menyatakan secara terperinci. Allah melarang orang yang tidak sanggup memberi nafkah untuk melaksanakan perkawinan, karena dapat menelantarkan istri dan anak-anaknya. *Ketiga*, kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga. Adanya kesanggupan bergaul dengan baik dari calon mempelai merupakan syarat untuk mencapai tujuan perkawinan. Selain itu, suami dan istri harus saling membantu dalam mendidik dan menjaga anak-anak mereka dan berusaha mengatasi segala macam rintangan yang dapat merusak rumah tangga mereka. Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. IV, 2004), 39-43.

[22] Ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mājah, Juz I*, 593.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Diriwayatkan dari Bisyru ibnu Adam dan Zaid ibnu Akhzam, mereka berkata: diriwayatkan dari Mu'az ibnu Hisyām diriwayatkan dari ayahnya, dari Qatādah dari Ḥasan dari Samuroh bahwasanya Rasulullah SAW melarang hidup sendirian tanpa kawin.

2. *Makruḥ,* bagi orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, kekurangan fisik, dll. Sebenarnya orang yang demikian diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan, namun karena dikhawatirkan ia tidak mampu mencapai tujuan dari perkawinan.[23]
3. *Wajib,* bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau tidak kawin. Maka untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah, perkawinan adalah solusi terbaiknya.[24]
4. *Ḥaram,* bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara'untuk melakukan perkawinan atau yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan sayara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.[25]

---

[23] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munākaḥat dan Undang-undang Perkawinan,* 45.

[24] *Ibid.,* 46.

[25] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Batas Usia dalam Perkawinan

1. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (*Fiqh*)

Usia kedewasaan merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan perkawinan, meskipun tidak termasuk dalam rukun dan syarat nikah. Jika dilacak dalam Al-Qur'an, tidak ditemukan satupun ayat yang menyebutkan secara jelas tentang batas usia perkawinan, namun jika diteliti lebih lanjut ada beberapa ayat yang menunjukkan kelayakan seseorang untuk kawin. Salah satunya, sebagaimana yang tertuang dalam surat An-Nisā' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ (٦)

Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup usia untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.[26]

Dalam memaknai ayat tersebut, terjadi perbedaan pendapat ulama' dalam menafsirkannya. Muḥammad Rasyīd Riḍō menjelaskan definisi *bulūg an-nikāh* dengan sampainya seseorang pada ambang batas usia untuk melaksanakan perkawinan, yaitu bermimpi (*iḥtilām*). Pada usia ini, seseorang telah bisa melahirkan anak dan menurunkan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk melangsungkan perkawinan. Pada usia ini pula telah

[26] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibebankan kepadanya hukum-hukum agama seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya *ḥudūd*. Karena itu maka *rusyd* adalah kepantasan seseorang dalam ber*taṣaruf* serta mendatangkan kebaikan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalnya.[27]

Oleh karenanya, definisi Muḥammad Rasyīd Riḍō di atas juga diamini oleh Wahbah Zuhailiy di mana beliau menyatakan bahwa usia nikah adalah sampainya seorang laki-laki pada *ihtilām* (mimpi), yaitu ketika ia telah menginjak usia balig di mana ia telah dibebani dengan perkara-perkara *taklif* dan hukum-hukum syar'iy, dan hal tersebut dibebankan kepada mereka yang sudah bermimpi bagi laki-laki dan datangnya haid bagi perempuan. Jika dikalkulasikan dengan usia, maka hal tersebut terjadi pada usia sekitar 15 tahun menurut pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad.[28]

Sedangkan dalam bukunya *ṣafwatu al-tafāsir*, Al-Marāgiy menafsirkan dewasa (*rusyd*) itu dengan seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya, sedang yang dimaksud *balagu an-nikāh* ialah batas usia di mana ia telah siap untuk melangsungkan perkawinan.[29]

Jika melihat konteks dari penafsiran ayat di atas, maka perdebatan seputar kedewasaan berkutat pada kalimat telah dewasa (*rusyd*) dan mimpi.

---

[27] Muḥammad Rasyīd Riḍō, *Tafsīr al-Manār*, Juz IV, (Beirut: Dār al-Fikr, Cet. I, 2007), 271.

[28] Wahbah az-Zuḥailiy, *Tafsīr al-Munīr, Juz III*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2005), 584.

[29] Ahmad Muṣṭafa al-Marāgiy, *Tafsīr al-Marāgiy*, Juz IV, 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Padahal, dalam realita yang ada, kedewasaan sendiri masih tergolong ambigu, karena seringkali definisi *rusyd* dan usia kadang-kadang tidak sesuai. Banyak di antara masyarakat yang sudah berusia dewasa, namun prilaku dan tindakannya tidak mencerminkan kedewasaan umurnya, padahal tanda-tanda kedewasaan secara biologis telah nampak bahkan tiba lebih cepat dari generasi orang tua mereka.[30]

Oleh karenanya, kedewasaan secara *biologis* biasanya dapat ditentukan dengan ditemukannya tanda-tanda kedewasaan seperti haid, kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak atau tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan.[31]

Secara historis, tentang batasan usia perkawinan dicontohkan dengan perkawinan Rasulullah SAW dengan 'Aisyah yang berusia 9 tahun. Batasan usia ini berdasarkan hadiṣ Nabi SAW:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ»[32]

---

[30] Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Kau dengan Hamdalah,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet.XIX, 2003), 86.

[31] 'Abdul ar-Raḥmān al-Jazīriy, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mażāhib al-Arba'ah,* Juz II, (Mesir: Al Maktabah at-Tijāriyah al-Kubrō, t.t), 350.

[32] Muslim bin Hajjāj al-Nīsāburi, *Ṣaḥih Muslim, Juz II,* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turaṣ al-'Arabiy, 1954), 1039.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dari Yahya ibnu Yahya, dan Ishāq ibnu Ibrāhīm, dan Abū Bakar Ibnu Abi Syaibah, dan Abū Kuraib, Ishaq dan Yahya berkata: diriwayatkan kepada kami, kedua yang lain berkata: diriwayatkan kepada kami, dari Abū Mu'awiyah, dari A'masy, dari Ibrahim, dari Aswad, dari 'Aisyah, beliau berkata: Rasulullah SAW menikah dengannya ('Aisyah) dalam usia 6 tahun, dan Beliau memboyongnya ketika berusia 9 tahun, dan Beliau wafat pada waktu dia berusia 18 tahun.

Sedangkan batasan 15 tahun, sebagaimana riwayat Ibnu Umar sebagaimana hadiṣ Nabi SAW:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَأَبُو أُسَامَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي»[33]

Artinya: "Dari 'Ali ibnu Muhammad berkata, dari Abdullah ibnu Numair dan Abū Mu'āwiyah dan Abū Usāmah, mereka berkata: Dari 'Ubaidullah ibnu 'Umar, dari Nāfi', dari Ibnu 'Umar dia berkata: Saya telah mengajukan diri kepada Nabi SAW untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berumur 14 tahun, Beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan diri lagi kepada Beliau tatkala perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan Beliau membolehkanku (untuk mengikuti perang).

Dari dua landasan normatif di atas, dapat dipahami bahwa batas usia 15 tahun merupakan awal masa kedewasaan bagi laki-laki, karena biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui

---

[33] Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, 850.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mimpinya. Adapun bagi perempuan, usia 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Hal ini berdasar pada pengalaman *ummul mukminin* Siti 'Aisyah saat dinikahi Rasulullah SAW.[34]

Juga menurut Ahmad Rofiq, atas dasar hadiṣ di atas pula, dalam kitab Kasyifah al-Sāja dijelaskan bahwa: "Tanda-tanda dewasanya (balig) seseorang itu ada 3, yaitu sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan wanita, bermimpi (keluar mani) bagi laki-laki dan haid (menstruasi) bagi wanita usia 9 tahun.[35]

2. **Batas Usia Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Berbeda dengan Fiqh atau hukum Islam, undang-undang yang berlaku dalam sebuah negara harus memberikan kepastian hukum bagi warga negaranya. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi warga negara dalam menjalankan aktivitas keagamaannya, tanpa terusik oleh oknum tertentu yang mempertanyakan legalitas dari apa yang dilakukan.

Batas usia dewasa (sebagai syarat dibolehkannya melangsungkan perkawinan) yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan secara detail dalam Pasal 7 dengan rumusan perkawinan antara seorang pria dan wanita hanya diizinkan jika pihak pria

---

[34] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajawaliPress, 1997), 81.

[35] *Ibid.*, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Ketentuan batas umur ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya serta mencegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ditentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, bahkan perkawinan dianjurkan dilaksanakan pada laki-laki usia 25 tahun dan 20 tahun bagi wanita.[36]

Menurut Hazairin, ketentuan Pasal 7 UUP ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an, yang juga mengenai pengertian *rusyd* untuk dipandang telah berkemampuan mengurus diri dan harta sendiri (QS. Al-Nisā': 6). Pengetian *rusyd* itu sejalan dengan kecerdasan dalam masyarakat tertentu, di mana setiap masyarakat dan setiap zaman berhak menentukan batas-batas umur dalam perkawinan selaras dengan sistem terbuka yang dipakai oleh al-Qur'an dalam urusan tersebut.[37]

---

[36] Tim Penyusun, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah,* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), 12.

[37] Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,* (Jakarta: Tintamas, 1975), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada hal menarik dalam penerapan batas minimal usia perkawinan di dunia Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia tidak sendirian dalam menetapkan kebijakan batas minimal untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penerapan batas minimal perkawinan ini, terdapat perbedaan diantara negara-negara di dunia Islam, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1:

Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan di Berbagai Negara[38]

NO.	NEGARA	USIA KAWIN	
		LAKI-LAKI	WANITA
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16
5	Iraq	18	18
6	Yordania	16	15
7	Libanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16

[38] Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, Cet. I, 2009), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15	Syria	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15
18	Cyprus	18	17

Dari uraian tabel di atas, dapat disimpulkan, bahwa usia perkawinan yang dianut oleh negara-negara di dunia Islam berkisar antara 15-21 tahun. Rata-rata usia nikah seorang laki-laki adalah 16-21 tahun, dan untuk wanita 15-18 tahun. Dari usia tersebut, dapat diketahui bahwa usia perkawinan wanita lebih muda 1-6 tahun daripada rata-rata usia perkawinan laki-laki.

Dari data tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan usia perkawinan di berbagai negara bervariasi, bahkan di beberapa negara memberlakukan usia perkawinan tidak sesuai dengan batas usia normal yang telah diundang-undangkan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan penerapan usia minimal perkawinan di negara tersebut tergantung atau dipengaruhi oleh maẓhab yang dianut di negara tersebut.[39]

Di Indonesia, adanya aturan perundang-undangan mengenai batasan usia minimal perkawinan seharusnya menjadi pedoman bagi masyarakatnya dalam melangkah. Namun, ketentuan ini tidak mutlak. Artinya, banyak perkawinan yang dilaksanakan di bawah usia perkawinan yang telah ditetapkan dalam undang-undang atau di negara kita disebut dengan

[39] *Ibid.*, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dispensasi perkawinan. Dispensasi perkawinan ini mendapatkan legalitas dari Undang-Undang Perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 2, "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita."[40]

3. **Batas Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Demikian halnya dengan Kompilasi Hukum Islam, di mana sebagai Inpres Presiden yang bertujuan memperkuat isi dari undang-undang, dengan jelas mendukung dan menguatkan batas usia minimal dibolehkannya melangsungkan perkawinan di mana usia minimal untuk calon mempelai pria adalah 19 tahun dan untuk calon mempelai wanita 16 tahun. Hal ini tertuang dalam Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

4. **Batas Usia Perkawinan Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Batas usia perkawinan dalam undang-undang ini tergambar dari status seorang anak, di mana yang dimaksud dengan anak-anak dalam undang-undang ini adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam

---

[40] Lihat Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kandungan.[41] Sebagai undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, maka adanya kebebasan prinsipil anak dan hak-hak anak untuk diperlakukan sebagaimana mestinya harus dilindungi.

5. **Batas Usia Perkawinan Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak-anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang usianya belum mencapai 18 tahun.[42] Dengan demikian, usia 18 tahun menjadi batas minimal baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk melaksanakan perkawinan, dan perkawinan anak baik pria atau wanita yang belum genap berusia 18 tahun, secara normatif jelas melanggar ketentuan undang-undang ini.

Di dalam undang-undang perlindungan anak, ditegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan terarah demi terlindunginya hak-hak anak[43].

Dalam Undang-undang ini pula, orang tua memiliki peranan penting terhadap terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan anak. Meskipun

---

[41] Lihat Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[42] Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[43] Yang dimaksud dengan hak-hak anak adalah hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang perkawinan telah mengatur batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki berusia 19 tahun dan bagi wanita berusia 16 tahun, orang tua tidak boleh serta merta memberikan izin atau merestui perkawinan tersebut. Mereka seharusnya mampu berpikir jernih dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan sisi positif dan negatif dari calon mempelai, karena merekalah yang memikul tanggungjawab sepenuhnya dari perkawinan anak-anaknya.[44]

E. Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur

Secara bahasa, dispensasi berarti pengecualian dari aturan umum untuk suatu hal atau keadaan yang khusus, izin pembebasan dari kewajiban, dan keringanan.[45] Dalam kamus hukum, dispensasi (*dispensatie*) adalah penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang semestinya harus berlaku secara formil.[46] Sedangkan perkawinan, menurut wahbah az-Zuhaily adalah akad yang ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk dapat melakukan istimta' dengan seorang wanita atau sebaliknya.[47]

---

[44] Lihat Pasal 26 ayat 1 huruf (c) Undang-undang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[45] Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 359.

[46] Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum,* (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), 321.

[47] Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Juz VII, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Roihan A. Rasyid, dispensasi perkawinan adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan diajukan dalam bentuk permohonan (*voluntair*) bukan gugatan, dan jika calon suami istri beragama non Islam maka pengajuan permohonannya ke Pengadilan Negeri.[48]

Adapun ketentuan yang mengatur perihal dispensasi perkawinan ialah sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, yaitu:

Pasal 12 menitikberatkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni:

1. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
2. Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

---

[48] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. VI, 1998), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu:

1. Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
4. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.[49]

Penentuan usia kawin seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan sejatinya didasarkan pada metode *maslaḥah mursalah* yakni *maslaḥah* yang secara eksplisit tidak terdapat satupun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya, karena ketentuan batasan umur perkawinan ini bersifat *ijtihadiy*, yang kebenarannya relatif maka ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, ketentuan Undang-Undang Perkawinan

[49] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 42-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang batas usia perkawinan bisa saja dilanggar dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat.[50]

Namun secara prosedur administratif pelanggaran batas usia kawin tersebut hanya bisa terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan. Hal ini, selain untuk legalisasi terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan, juga untuk menguji kebenaran alasan-alasan yang disampaikan.

---

[50] Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id